



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 171 -Disdik/2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AS SALAM**

KP. KEBON KELAPA RT.05 RW.04  
DESA/KELURAHAN CIMANDALA KECAMATAN SUKARAJA  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AS SALAM yang berlokasi di Kp. Kebon Kelapa Rt.05 RW.04 Desa/Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AS SALAM yang berlokasi di Kp. Kebon Kelapa Rt.05 RW.04 Desa/Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

**YAYASAN MUSTIKA CHANDRA PUSPITA AS-SALAM**

Alamat : Kp. Kebon Kelapa Rt.05 Rw.04 Desa/Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja  
Kabupaten Bogor

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN MUSTIKA CHANDRA PUSPITA AS-SALAM**

**Nomor : 01/MCPA/I/2014**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD AS SALAM**

**KAMPUNG KEBON KELAPA RT.05 RW.04 DESA/KELURAHAN CIMANDALA  
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan membantu masyarakat Cimandala yang kesulitan ingin menipikan putra-putrinya usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
- c. Bahwa dengan PAUD diharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi (SD).
- d. Bahwa berdasar butir a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa/Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

- :** Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlokasi di Kp. Kebon Kelapa Rt.05 Rw.04, Ds. Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

**KEDUA**

- :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Bogor

Pada tanggal : 03 April 2014

Ketua Yayasan  
Mustika Chandra Puspita As-Salam



**H. MUKH MUSLIM, SE**

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD As Salam tanggal 3 Juni 2011 Nomor: 01/TAAM/VI/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional. TAAM.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 1 Agustus 2011.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : As Salam**

**Alamat : Kp. Kebon Kelapa Rt.05 RW.04**

**Desa/Kel : Cimandala**

**Kecamatan : Sukaraja**

**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang ( Her Registrasi )** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL

9 - 8 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**H. Didi Kurnia, SH., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor.
4. Yth. Camat Sukaraja.
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja.
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja.

**TURUNAN/SALINAN/GROSSE  
AKTA**

**AKTA PENDIRIAN**

**YAYASAN MUSTIKA CHANDRA FUSPITA AS-SALAM**

**NOTARIS  
DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
RINASARI DWI JULI, SH**

( SK-Men-Keh dan HAM RI. C-612. HT. 03.01-Th.2001 )  
Kepala BPN No. 4 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002

Ruko Cimandala No:1A  
Jl. Raya Bogor Km 50, Cimandala Bogor 16710  
Telp : (0251) 8654754, 8662679, Fax : (0251) 8664174

Nomor : 130.-

Tanggal : 29 Maret 2014

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MUSTIKA CHANDRA PUSPITA AS-SALAM

Nomor : 130,-

-Pada hari ini, Sabtu tanggal 29-03-2014 (duapuluh --  
sembilan maret duaribu empatbelas). -----  
Pukul 10.00 (sepuluh nol nol) sampai dengan pukul ---  
pukul 11.00 (sebelas nol nol) Waktu Indonesia Barat.-  
-Berhadapan dengan saya, **RINASARI DWI JULI, Sarjana --**  
\* **Hukum, Notaris, berkedudukan di Kabupaten Bogor, -----**  
dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Propinsi Jawa-  
Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta yang -  
akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya TUTIK KARTINI**, lahir di Ngawi pada tanggal -  
03-05-1968 (tiga Mei seribu sembilanratus enam-----  
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Guru, -----  
bertempat tinggal di Kp.Kebon Kelapa, Rukun -----  
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cimandala  
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----  
3201044305680004, -----
2. **Tuan MUKH.MUSLIM**, lahir di Kp.Kebon Kelapa -----  
pada tanggal 08-02-1965 (delapan Februari seribu -  
sembilanratus enampuluh lima) Warga Negara Indonesia  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Kebon Kelapa --  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan ----  
Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. ---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201040802650003
3. **Nyonya MUSTIKA LUTHFIANA WULANDARI**, lahir di Ngawi--  
pada tanggal 08-11-1994 (delapan nopember seribu ---  
sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara ---





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000816.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MUSTIKA CHANDRA PUSPITA AS-SALAM**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINASARI DWI JULI, SH sesuai Akta Nomor 130 Tanggal 29 March 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUSTIKA CHANDRA PUSPITA AS-SALAM tanggal 29 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014122932101399 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUSTIKA CHANDRA PUSPITA AS-SALAM;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MUSTIKA CHANDRA PUSPITA AS-SALAM  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 130 Tanggal 29 March 2014 yang dibuat oleh Notaris RINASARI DWI JULI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2015

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



*be hazi*

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000816.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 22 Januari 2015